



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1249/Pdt.G/2015/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugar, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Dealer Rina Motor Aikmel, tempat tinggal di Alamat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], tempat tinggal di Alamat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang dibuat secara lisan tertanggal 01 Desember 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register Nomor : 1249/Pdt.G/2015/PA.SEL. tanggal 01 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada 10 Oktober 2008 di Alamat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/54/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], umur 6 tahun, ikut Tergugat;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 1249 /Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa
 - b. Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga apabila Tergugat sedang marah sehingga membuat Penggugat menderita lahir bathin
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai Seles di Krida
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hal. 2 dari 5 Put. No. 1249 /Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada kedua pihak agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui mediasi telah diupayakan dengan Mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2015, menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan tanggal 27 Januari 2016 kemudian tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1249/Pdt.G/2015/PA.SEL, Penggugat telah dipanggil dua kali berturut turut yaitu tanggal 28 Januari 2016, tanggal 26 Februari 2016 Penggugat sudah dipanggil sah dan patut;

Menimbang bahwa demikian halnya Tergugat setelah persidangan mediasi kemudian tidak pernah datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1249/Pdt.G/2015/PA.SEL tertanggal 20 Januari 2016 Tergugat sudah dipanggil sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukup pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 1249 /Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun pernah hadir pada persidangan perdamaian, akan tetapi pada persidangan-persidangan berikutnya tidak pernah hadir, demikian halnya Tergugat dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Put. No. 1249 /Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

Mujitahid, SH., MH

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	491.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No. 1249 /Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)